

APPENDIXES

KUISIONER PENELITIAN



THE EFFECT OF TAX REGULATIONS UNDERSTANDING, TAXPAYER
AWARENESS, TAX SANCTIONS, TAX AUTHORITIES SERVICES, AND
RELIGIOSITY TOWARDS TAXPAYER COMPLIANCE

(Study on Boarding House Owners in Sleman Regency about Regional
Regulations Number 1 Year 2011 Boarding House Tax Category)

Oleh :

Dewi Alfiani

20150420236

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir yang sedang Saya lakukan sebagai Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammdiyah Yogyakarta:

Nama : Dewi Alfiani
NIM : 20150420236
Jurusan/Semester : Akuntansi / 7
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

bermaksud akan melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dan juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

Untuk itu, Saya sangat berharap untuk kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi responden penelitian Saya dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir, oleh karenanya sesuai dengan etika penelitian maka jawaban dari kuesioner yang Saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan merupakan faktor untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, serta Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

Apabila diantara Bapak/Ibu/Saudara/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi saya melalui nomor telepon (082332211074) atau email (dewialfiani@outlook.com). Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Peneliti,

Dewi Alfiani

NIM. 20150420236

KUESIONER PENELITIAN

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data dibawah ini.

Nama: (boleh tidak diisi)

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur (tahun) : < 20 thn 20-35 thn 36-50thn >50thn

Gelar/Strata : D3 S1 S2 S3 lainnya

Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen Pertanian

Lainnya,sebutkan.....

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian

Peneliti mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i alami dan lakukan dengan memberi tanda ceklist (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih :

Untuk alternatif jawaban pertanyaan kode 1,2,3,4,5

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak dalam hal ini Pemilik usaha kos mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar.					
2.	Wajib Pajak dalam hal ini Pemilik usaha kos menghitung pajak terutang dengan jumlah yang benar.					
3.	Wajib Pajak dalam hal ini Pemilik usaha kos harus membayarkan pajak terutang tepat waktu.					
4.	Wajib Pajak dalam hal ini Pemilik usaha kos harus membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan.					
5.	Wajib Pajak dalam hal ini Pemilik usaha kos seharusnya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak kos.					
6.	Wajib Pajak dalam hal ini Pemilik usaha kos menyediakan data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.					

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sebagai pemilik usaha kos telah memahami ketentuan terkait peraturan perpajakan yang berlaku.					
2.	NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan					

	Daerah.					
3.	Pajak Daerah berfungsi sebagai salah satu penerimaan Daerah terbesar.					
4.	Pajak Daerah yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh Pemerintah Daerah.					
5.	Saya sebagai pemilik usaha kos paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri).					
6.	Tarif pajak hotel kategori kos-kosan yang berlaku saat ini sudah sesuai.					
7.	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak Saya peroleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.					
8.	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak Saya peroleh dari training.					

3. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sebagai pemilik usaha kos, menyadari bahwa membayar pajak hotel kategori kos-kosan merupakan kewajiban Saya sebagai pemilik kos.					
2.	Pajak Daerah dalam hal ini pajak hotel kategori kos-kosan yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Daerah.					

3.	Saya sebagai pemilik usaha kos memilih untuk selalu membayarkan pajak hotel kategori kos-kosan secara tepat waktu.					
4.	Saya sebagai pemilik usaha kos mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atas kemauan Saya sendiri.					
5	Saya sebagai pemilik usaha kos sadar akan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai peraturan yang berlaku.					

4. Sanksi Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.					
2.	Sanksi pajak dikenakan agar menumbuhkan rasa disiplin dalam memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.					
3.	Pengenaan sanksi pajak dilakukan dengan tegas agar tidak ada pelanggaran.					
4.	Sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.					
5	Penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					

5. Pelayanan Fiskus / Petugas Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
-----	------------	-----	----	---	---	----

1.	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani Wajib Pajak.					
2.	Petugas Pajak cepat tanggap akan keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.					
3.	Petugas Pajak memberikan informasi dan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat.					
4.	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus (Petugas Pajak) berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak.					
5.	Kualitas Pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.					
No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
6.	Saya dalam hal ini Pemilik usaha kos merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu Saya mengenai hak dan kewajiban selaku Wajib Pajak.					

6. Religiusitas

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Agama sangat penting dalam hidup saya.					
2.	Saya selalu taat beribadah.					
3.	Saya sering berperilaku baik terhadap sesama					

	manusia.					
4.	Saya sering hadir atau terlibat dalam kegiatan keagamaan.					
5.	Bagi Saya nilai keagamaan lebih penting dibandingkan dengan nilai materi.					
6.	Saya termasuk orang-orang yang berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban beragama.					
7.	Agama sangat mempengaruhi pilihan-pilihan dalam kehidupan Saya sehari-hari.					

QUESTIONNAIRE RECAPITULATION ANSWER

No	X1								Total	X2					Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	1	2	3	4	5	X2
1	3	4	3	4	2	4	2	2	24	4	4	4	3	2	17
2	3	2	3	5	3	1	1	1	19	3	2	3	3	2	13
3	4	4	4	4	3	2	3	3	27	4	3	5	5	4	21
4	4	4	4	4	4	5	4	2	31	3	4	4	5	4	20
5	2	4	2	4	4	4	4	2	26	4	4	5	5	4	22
6	4	5	4	4	4	3	4	3	31	5	5	4	5	4	23
7	3	3	3	4	4	4	5	2	28	4	4	3	5	5	21
8	4	4	4	3	4	3	4	5	31	4	3	4	5	3	19
9	3	4	5	4	3	4	2	2	27	5	5	4	5	4	23
10	5	3	3	3	4	3	1	1	23	3	4	3	3	3	16
11	3	5	3	5	4	3	3	2	28	5	4	4	5	4	22
12	4	4	4	4	2	4	2	2	26	4	5	3	4	4	20
13	4	4	4	4	4	3	4	3	30	4	5	5	4	3	21
14	4	5	4	5	4	2	5	2	31	4	5	4	5	5	23
15	4	4	4	5	5	3	4	3	32	4	4	4	5	5	22
16	4	4	4	5	5	3	3	2	30	4	3	4	3	4	18
17	3	3	4	4	3	3	2	2	24	3	4	4	3	4	18
18	2	3	5	5	3	3	1	1	23	3	4	3	3	3	16
19	4	4	4	5	4	4	4	1	30	4	4	5	5	4	22
20	3	4	4	4	3	3	2	2	25	4	5	5	4	4	22
21	4	5	5	4	5	3	4	2	32	4	5	3	4	4	20
22	4	5	5	4	3	4	4	3	32	4	4	5	4	4	21
23	4	4	5	4	4	3	2	2	28	3	4	4	4	5	20
24	2	2	3	4	2	2	3	2	20	2	3	2	3	3	13
25	4	5	5	5	4	3	5	4	35	4	5	5	5	4	23
26	5	4	3	4	5	5	4	2	32	4	5	5	5	4	23
27	4	5	5	5	4	4	5	5	37	5	5	5	5	5	25
28	4	4	3	4	5	4	4	2	30	4	3	4	4	4	19
29	3	4	3	5	3	2	3	3	26	2	5	4	3	3	17
30	3	4	4	4	3	3	2	2	25	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	3	3	4	30	4	3	3	3	4	17
32	4	5	4	4	5	3	4	5	34	4	3	4	4	5	20
33	3	4	5	5	4	4	4	2	31	4	5	4	2	4	19
34	4	5	5	4	5	4	4	5	36	4	4	4	5	5	22
35	4	4	4	4	4	3	2	3	28	3	4	5	4	4	20
36	3	2	3	2	2	3	2	1	18	4	4	3	4	3	18
37	4	5	4	4	5	4	4	4	34	4	5	5	4	4	22
38	5	4	5	4	5	3	4	4	34	4	4	4	4	3	19
39	3	4	4	4	3	3	3	3	27	3	4	2	3	3	15
40	1	2	3	3	1	2	2	2	16	2	3	4	2	2	13
41	4	5	4	4	4	3	4	4	32	4	5	4	5	5	23
42	5	4	5	5	4	3	5	5	36	5	5	5	5	5	25
43	4	3	4	2	4	4	3	2	26	2	3	4	4	3	16
44	3	4	1	3	4	3	2	2	22	4	3	4	4	4	19

No	X3					Total	X4						Total
	1	2	3	4	5		X3	1	2	3	4	5	
28	4	3	4	5	4	20	5	4	5	4	4	4	26
29	3	4	3	3	5	18	5	5	5	4	4	3	26
30	3	4	3	5	4	19	5	4	4	4	4	4	25
31	4	4	3	3	4	18	5	5	5	3	4	3	25
32	4	3	4	4	3	18	5	5	4	5	5	4	28
33	5	3	5	4	5	22	5	5	5	5	5	4	29
34	4	4	4	3	4	19	5	5	5	4	5	4	28
35	4	5	4	4	5	22	3	3	3	3	3	3	18
36	3	2	3	4	4	16	4	4	4	2	3	4	21
37	4	5	5	4	4	22	5	4	5	4	5	4	27
38	4	5	5	5	4	23	4	4	4	4	4	4	24
39	3	2	2	3	3	13	4	3	2	3	2	3	17
40	2	3	4	1	1	11	2	4	1	2	4	4	17
41	4	4	4	5	5	22	5	5	5	3	4	4	26
42	5	4	4	5	5	23	5	4	4	5	4	5	27
43	3	4	3	4	4	18	2	5	4	4	4	3	22
44	4	3	4	4	4	19	3	3	4	4	2	4	20
45	4	4	3	2	4	17	5	5	5	5	5	4	29
46	5	4	4	4	4	21	3	3	5	3	5	5	24
47	4	5	5	4	3	21	4	5	4	5	5	4	27
48	4	5	4	4	5	22	5	5	2	4	3	4	23
49	4	5	5	5	4	23	5	4	5	4	3	4	25
50	3	3	3	4	4	17	3	4	4	5	5	4	25
51	4	5	5	4	5	23	4	5	4	5	5	3	26
52	5	4	5	3	4	21	4	3	5	5	3	3	23
53	4	3	3	3	5	18	4	3	4	5	5	5	26
54	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	4	29
55	4	5	5	4	4	22	5	4	5	4	5	4	27
56	5	4	3	4	4	20	4	4	5	4	5	4	26
57	4	5	4	5	5	23	5	5	4	5	5	5	29
58	4	5	5	3	5	22	5	5	4	4	5	5	28
59	4	3	5	4	3	19	4	5	5	4	5	5	28
60	5	4	4	5	5	23	5	4	4	5	4	5	27

No	X5							Total	Y						Total
	1	2	3	4	5	6	7		X5	1	2	3	4	5	
1	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	5	2	3	4	22
2	4	5	5	4	5	4	4	31	3	3	4	3	4	3	20
3	5	5	5	4	4	4	4	31	5	4	5	4	5	3	26
4	4	5	5	4	5	5	5	33	4	5	4	3	5	4	25
5	4	4	4	5	3	5	5	30	4	2	4	2	4	2	18
6	5	4	5	4	5	5	4	32	5	4	5	3	4	5	26
7	4	4	5	5	5	5	5	33	5	5	5	4	5	3	27
8	5	5	4	4	5	5	5	33	5	5	3	5	5	5	28
9	4	4	4	4	5	3	4	28	5	4	4	4	3	5	25
10	5	4	4	4	5	4	5	31	5	4	4	4	3	3	23
11	5	5	4	3	5	5	4	31	5	4	5	5	4	5	28
12	5	5	4	5	5	5	5	34	4	5	4	5	5	4	27
13	5	5	5	4	4	4	5	32	4	4	5	4	2	4	23
14	5	5	4	5	4	5	5	33	5	4	4	3	4	4	24
15	4	5	3	5	5	5	5	32	3	3	4	3	3	4	20
16	5	5	5	5	5	5	5	35	4	5	5	4	4	4	26
17	5	4	3	4	5	4	4	29	5	4	3	4	3	4	23
18	5	4	4	4	4	5	4	30	2	2	3	4	3	4	18
19	5	4	5	5	4	5	4	32	4	4	5	4	5	4	26
20	5	4	5	4	4	4	5	31	4	4	4	3	4	4	23
21	5	4	4	4	5	4	4	30	5	4	5	4	3	4	25
22	4	4	4	4	4	5	4	29	4	5	4	3	4	3	23
23	5	4	5	3	5	4	5	31	5	5	4	5	4	3	26
24	4	5	5	4	3	4	4	29	3	2	3	1	3	2	14
25	5	4	4	4	5	5	5	32	5	3	5	5	4	5	27
26	5	4	4	5	4	4	5	31	5	4	3	4	5	4	25
27	4	4	4	3	4	4	4	27	4	5	4	5	4	5	27
28	5	4	5	5	4	4	5	32	5	4	5	5	4	4	27
29	5	4	5	5	5	4	5	33	3	3	4	3	4	5	22
30	4	5	5	3	4	4	4	29	4	3	4	4	4	4	23
31	4	3	3	3	3	4	4	24	4	4	3	5	3	3	22
32	4	5	5	5	5	4	4	32	5	4	5	3	4	5	26
33	5	4	4	5	4	4	5	31	4	4	3	4	5	4	24
34	4	5	5	4	4	5	4	31	5	4	5	5	5	4	28
35	5	4	4	5	4	5	5	32	4	4	4	4	4	4	24
36	5	4	5	4	4	5	4	31	3	3	3	3	3	3	18
37	5	4	5	5	5	4	4	32	4	4	4	4	5	4	25
38	5	4	4	5	5	4	5	32	5	4	4	4	4	4	25
39	5	4	5	4	4	4	3	29	4	4	4	4	3	4	23
40	1	1	5	1	1	1	1	11	5	5	2	4	2	3	21
41	5	4	3	3	5	4	4	28	4	4	5	4	5	4	26
42	5	3	3	3	4	4	3	25	5	4	5	5	3	5	27
43	4	3	4	4	4	4	3	26	3	4	2	1	2	4	16
44	5	3	4	4	4	3	4	27	4	4	3	4	2	4	21
45	4	3	5	4	3	3	3	25	4	4	3	2	4	4	21

46	4	3	5	2	2	3	4	23	5	5	5	5	5	5	30
47	5	4	4	4	4	3	4	28	4	3	4	5	4	5	25
48	4	4	4	5	3	5	5	30	4	2	4	2	4	2	18
49	5	4	5	4	5	5	4	32	5	4	5	3	4	5	26
50	4	4	5	5	5	5	5	33	5	5	5	4	5	3	27
51	5	5	4	4	5	5	5	33	5	5	3	5	5	5	28
52	4	4	4	4	5	3	4	28	5	4	4	4	3	5	25
53	5	4	4	4	5	4	5	31	5	4	4	4	3	3	23
54	5	5	4	3	5	5	4	31	5	4	5	5	4	5	28
55	5	5	4	5	5	5	5	34	4	5	4	5	5	4	27
56	5	5	5	4	4	4	5	32	4	4	5	4	2	4	23
57	5	5	4	5	4	5	5	33	5	4	4	3	4	4	24
58	4	5	3	5	5	5	5	32	3	3	4	3	3	4	20
59	5	5	5	5	5	5	5	35	4	5	5	4	4	4	26
60	5	3	3	3	4	4	3	25	5	4	5	4	5	5	28

Table 4.6**Validity Test**

Variable	Question	Significant	Explanation
Taxpayer Regulation Understanding	X1.1	0.000	Valid
	X1.2	0.000	Valid
	X1.3	0.000	Valid
	X1.4	0.001	Valid
	X1.5	0.000	Valid
	X1.6	0.015	Valid
	X1.7	0.000	Valid
	X1.8	0.000	Valid
Taxpayer Awareness	X2.1	0.000	Valid
	X2.2	0.000	Valid
	X2.3	0.000	Valid
	X2.4	0.000	Valid
	X2.5	0.000	Valid
Tax Sanctions	X3.1	0.000	Valid
	X3.2	0.000	Valid
	X3.3	0.000	Valid
	X3.4	0.000	Valid
	X3.5	0.000	Valid
Tax Authorities Service	X4.1	0.000	Valid
	X4.2	0.000	Valid
	X4.3	0.000	Valid
	X4.4	0.000	Valid
	X4.5	0.000	Valid
	X4.6	0.000	Valid
Religiosity	X5.1	0.000	Valid
	X5.2	0.000	Valid
	X5.3	0.262	Not Valid
	X5.4	0.000	Valid
	X5.6	0.000	Valid
	X5.5	0.000	Valid
	X5.6	0.000	Valid
Taxpayer Compliance	Y.1	0.000	Valid
	Y.2	0.000	Valid
	Y.3	0.000	Valid
	Y.4	0.000	Valid
	Y.5	0.000	Valid
	Y.6	0.000	Valid

*Source : Primary Data Process, 2018

VALIDITY TEST

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,367**	,400**	,045	,509**	,142	,284*	,360**	,625**
	Sig. (2-tailed)		,004	,002	,732	,000	,279	,028	,005	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.2	Pearson Correlation	,367**	1	,337**	,391**	,507**	,212	,505**	,478**	,763**
	Sig. (2-tailed)	,004		,009	,002	,000	,104	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.3	Pearson Correlation	,400**	,337**	1	,304*	,118	,082	,202	,388**	,561**
	Sig. (2-tailed)	,002	,009		,018	,370	,533	,122	,002	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.4	Pearson Correlation	,045	,391**	,304*	1	,250	-,147	,323*	,091	,428**
	Sig. (2-tailed)	,732	,002	,018		,054	,261	,012	,490	,001
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.5	Pearson Correlation	,509**	,507**	,118	,250	1	,188	,502**	,333**	,697**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,370	,054		,150	,000	,009	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.6	Pearson Correlation	,142	,212	,082	-,147	,188	1	,208	-,002	,312*
	Sig. (2-tailed)	,279	,104	,533	,261	,150		,111	,988	,015
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.7	Pearson Correlation	,284*	,505**	,202	,323*	,502**	,208	1	,563**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,028	,000	,122	,012	,000	,111		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.8	Pearson Correlation	,360**	,478**	,388**	,091	,333**	-,002	,563**	1	,709**

	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,002	,490	,009	,988	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	,625**	,763**	,561**	,428**	,697**	,312*	,770**	,709**	1
Total_X1	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000	,015	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,374**	,344**	,584**	,503**	,778**
	Sig. (2-tailed)		,003	,007	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.2	Pearson Correlation	,374**	1	,302*	,340**	,289*	,642**
	Sig. (2-tailed)	,003		,019	,008	,025	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.3	Pearson Correlation	,344**	,302*	1	,404**	,213	,623**
	Sig. (2-tailed)	,007	,019		,001	,103	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.4	Pearson Correlation	,584**	,340**	,404**	1	,554**	,815**
	Sig. (2-tailed)	,000	,008	,001		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.5	Pearson Correlation	,503**	,289*	,213	,554**	1	,720**
	Sig. (2-tailed)	,000	,025	,103	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60
Total_X2	Pearson Correlation	,778**	,642**	,623**	,815**	,720**	1

Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,360**	,405**	,267*	,343**	,653**
	Sig. (2-tailed)		,005	,001	,039	,007	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X3.2	Pearson Correlation	,360**	1	,548**	,410**	,431**	,810**
	Sig. (2-tailed)	,005		,000	,001	,001	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X3.3	Pearson Correlation	,405**	,548**	1	,245	,114	,677**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,060	,384	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X3.4	Pearson Correlation	,267*	,410**	,245	1	,429**	,686**
	Sig. (2-tailed)	,039	,001	,060		,001	,000
	N	60	60	60	60	60	60
X3.5	Pearson Correlation	,343**	,431**	,114	,429**	1	,649**
	Sig. (2-tailed)	,007	,001	,384	,001		,000
	N	60	60	60	60	60	60
Total_X3	Pearson Correlation	,653**	,810**	,677**	,686**	,649**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,427**	,394**	,335**	,211	,294*	,681**
	Sig. (2-tailed)		,001	,002	,009	,106	,023	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X4.2	Pearson Correlation	,427**	1	,255*	,239	,454**	,137	,637**
	Sig. (2-tailed)	,001		,049	,066	,000	,295	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X4.3	Pearson Correlation	,394**	,255*	1	,346**	,417**	,098	,662**
	Sig. (2-tailed)	,002	,049		,007	,001	,456	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X4.4	Pearson Correlation	,335**	,239	,346**	1	,434**	,127	,630**
	Sig. (2-tailed)	,009	,066	,007		,001	,335	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X4.5	Pearson Correlation	,211	,454**	,417**	,434**	1	,393**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,106	,000	,001	,001		,002	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X4.6	Pearson Correlation	,294*	,137	,098	,127	,393**	1	,527**
	Sig. (2-tailed)	,023	,295	,456	,335	,002		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
Total_X4	Pearson Correlation	,681**	,637**	,662**	,630**	,750**	,527**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5.7	Total_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	,413**	-,136	,386**	,543**	,454**	,479**	,656**
	Sig. (2-tailed)		,001	,300	,002	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X5.2	Pearson Correlation	,413**	1	,108	,487**	,568**	,643**	,627**	,818**
	Sig. (2-tailed)	,001		,412	,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X5.3	Pearson Correlation	-,136	,108	1	,049	-,129	-,085	,000	,147
	Sig. (2-tailed)	,300	,412		,710	,324	,519	1,000	,262
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X5.4	Pearson Correlation	,386**	,487**	,049	1	,428**	,538**	,659**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,710		,001	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X5.5	Pearson Correlation	,543**	,568**	-,129	,428**	1	,483**	,480**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,324	,001		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X5.6	Pearson Correlation	,454**	,643**	-,085	,538**	,483**	1	,586**	,775**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,519	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X5.7	Pearson Correlation	,479**	,627**	,000	,659**	,480**	,586**	1	,818**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	1,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
Total_X5	Pearson Correlation	,656**	,818**	,147	,765**	,726**	,775**	,818**	1

N	60	60	60	60	60	60	60
---	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY TEST

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,768	,760	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	3,6333	,82270	60
X1.2	3,9667	,80183	60
X1.3	3,8500	,86013	60
X1.4	4,1167	,71525	60
X1.5	3,7333	,93640	60
X1.6	3,2333	,74485	60
X1.7	3,3167	1,15702	60
X1.8	2,6500	1,16190	60

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,763	,762	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	3,8833	,76117	60
X2.2	4,0833	,80867	60
X2.3	3,9833	,77002	60
X2.4	4,1500	,87962	60
X2.5	3,9333	,82064	60

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,734	,734	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X4.1	4,3167	,83345	60
X4.2	4,2167	,80447	60
X4.3	4,2167	,92226	60
X4.4	4,1500	,79883	60
X4.5	4,2667	,86095	60
X4.6	3,8833	,84556	60

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,723	,726	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y.1	4,3167	,74769	60
Y.2	3,9667	,80183	60
Y.3	4,1167	,82527	60

Y.4	3,8000	1,00507	60
Y.5	3,8500	,91735	60
Y.6	3,9833	,81286	60

DESCRIPTIVE STATISTICS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
TAXPAYER REGULATIONS UNDERSTANDING	60	16,00	37,00	28,5000	4,51551	20,390
TAXPAYER AWARENESS	60	13,00	25,00	20,0333	2,89925	8,406
TAX SANCTIONS	60	11,00	24,00	20,1667	2,91208	8,480
TAX AUTHORITIES SERVICES	60	15,00	30,00	25,0500	3,28543	10,794
RELIGIOSITY	60	6,00	30,00	25,8333	3,62742	13,158
TAXPAYER COMPLIANCE	60	14,00	30,00	24,0333	3,32411	11,050
Valid N (listwise)	60					

CLASSIC ASSUMPTIONS TEST

a. Normality Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,71499823
	Absolute	,114
Most Extreme Differences	Positive	,087
	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		,880
Asymp. Sig. (2-tailed)		,421

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Multicolleniarity Test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,539	3,539		2,695	,009		
TAXPAYER REGULATIONS UNDERSTANDING	,260	,126	,354	2,064	,044	,421	2,376
TAXPAYER AWARENESS	,176	,199	,154	,884	,381	,408	2,449
TAX SANCTIONS	-,014	,181	-,012	-,078	,938	,491	2,039
TAX AUTHORITIES SERVICES	,169	,149	,167	1,139	,260	,572	1,748
RELIGIOSITY	-,016	,115	-,018	-,140	,889	,784	1,275

a. Dependent Variable: TAXPAYER COMPLIANCE

c. Heteroscedaticity Test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,545	2,215		1,600	,115
TAXPAYER REGULATIONS UNDERSTANDING	-,135	,079	-,340	-1,711	,093
TAXPAYER AWARENESS	-,043	,125	-,069	-,343	,733
TAX SANCTIONS	,178	,113	,289	1,570	,122
TAX AUTHORITIES SERVICES	,038	,093	,069	,407	,686
RELIGIOSITY	-,052	,072	-,106	-,729	,469

a. Dependent Variable: AbsRES

REGRESSION TEST

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781 ^a	,610	,574	29,47882

a. Predictors: (Constant), RELIGIOSITY, TAXPAYER REGULATIONS UNDERSTANDING, TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, TAX AUTHORITIES SERVICE

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73373,945	5	14674,789	16,887	,000 ^b
	Residual	46926,055	54	869,001		

Total	120300,000	59			
-------	------------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: TAXPAYER COMPLIANCE

b. Predictors: (Constant), RELIGIOSITY, TAXPAYER REGULATIONS UNDERSTANDING, TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, TAX AUTHORITIES SERVICE

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-39,267	38,791		-1,012	,316
TAXPAYER REGULATIONS UNDERSTANDING	,281	,136	,207	2,064	,044
TAXPAYER AWARENESS	,668	,188	,429	3,558	,001
TAX SANCTIONS	,334	,150	,243	2,234	,030
TAX AUTHORITIES SERVICE	,074	,188	,047	,392	,697
RELIGIOSITY	,094	,119	,076	,795	,430

a. Dependent Variable: TAXPAYER COMPLIANCE



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Program Studi Manajemen (Terakreditasi A, 2013)
- Program Studi Akuntansi (Terakreditasi A, 2015)
- Program Studi IESP (Terakreditasi A, 2016)

No. : 219/A.1-II /FEB/X/2018
Hal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sleman
Jalan Candi Gebang, Beran, Tridadi,
Sleman, DIY

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas akhir skripsi, maka bersama ini kami Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mohon ijin untuk mahasiswa berikut ini dapat melakukan penelitian, Data yang didapatkan akan kami gunakan untuk kepentingan Akademik.

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Dewi Alfiani
Tempat / Tgl Lahir : Bojonegoro, 10 Oktober 1997
N I M : 20150420236
Program studi : Akuntansi
Alamat : Dsn Ngenden Rt/Rw 05/02 Mayanggeneng, Kaltidu,
Bojonegoro.
No. HP. : 082332211074

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018
Dekan,



Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Selatan • Tamantirto • Kasihan • Bantul
Yogyakarta 55183
Indonesia

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.117
Fax : +62 274 387646
Email : Info.feb@umy.ac.id
Web : www.umy.ac.id



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Web site: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3622 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Dekan FEB UMY

Nomo : 219/A.1-II/FEB/X/2018

Tanggal : 30 Oktober 2018

Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : DEWI ALFIANI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150420236
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Alamat Rumah : Ngenden Mayanggeneng Kelitidu Bojonegoro Jatim
No. Telp / HP : 082332211074
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**THE EFFECT OF TAXPAYER REGULATIONS UNDERSTANDING,
TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, TAX AUTHORITIES
SERVICES, AND RELIGIOSITY TOWARDS TAXPAYER COMPLIANCE**
Lokasi : Pemilik Kos se-Kabupaten Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 15 Nopember 2018 s/d 14 Februari 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 15 Nopember 2018

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat....
3. Kepala Desa....
4. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 1

Tahun 2011

Seri: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah;

6. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hotel yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;

7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang
6. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
17. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hotel berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK DAN PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

SPTPD

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.

- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

STPD

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
- pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPKDB, SKPKDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 26

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
ALOKASI PENERIMAAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Hasil penerimaan pajak, dialokasikan sebesar 10% dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. 1% (satu persen) untuk wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. 9% (sembilan persen) untuk kegiatan promosi wisata daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Terhadap objek pajak yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar oleh wajib pajak, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan pajak.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001, Nomor 1 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Maret 2011
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Seri C Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2011

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dalam pemberian kewenangan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan kepada daerah harus disertai dengan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna meningkatkan penerimaan daerah.

Pajak hotel mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

II. PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah adalah jasa tempat tinggal asrama yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan tidak bersifat mencari keuntungan.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium,dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jasa tempat tinggal di pusat pendidikan adalah jasa tempat tinggal yang dikelola oleh pusat pendidikan untuk kepentingan pendidikan, dan tidak bersifat mencari keuntungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “rumah kos” adalah bangunan dalam bentuk kamar atau bangunan rumah dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), atau bangunan-bangunan rumah yang berada dalam 1 (satu) lokasi yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik dan/atau pengguna dengan keseluruhan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Wajib pajak melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, dan jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati atau pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penetapan secara jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Bupati atau pejabat menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 36



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HOTEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri C , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 36) diubah sebagai berikut:

7. Pasal 29 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

8. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
15. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 7 Agustus 2015

Pj.BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (7/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

21. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penggunaan hasil penerimaan pajak hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah dengan memberikan alokasi penerimaan pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan pajak hotel yang digunakan untuk wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan sebesar 1% (persen) dan untuk kegiatan promosi wisata daerah sebesar 9% (sembilan persen).

Berdasarkan Hasil evaluasi atas kebijakan alokasi pendapatan pajak hotel tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/KEP/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Ketentuan Pasal 29 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang mengatur mengenai alokasi penerimaan pajak dihapuskan. Penghapusan ketentuan tersebut dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada

pengaturan mengenai alokasi penerimaan pajak hotel yang perlu diatur secara khusus didalam peraturan daerah.

Pengaturan alokasi hasil penerimaan pajak hanya diperuntukkan bagi pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 31, dan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak hotel dikelola sesuai dengan mekanisme keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak diperlukan pengaturan alokasi secara khusus dalam peraturan daerah.

Perubahan kebijakan pengaturan alokasi penerimaan pajak hotel memberikan konsekuensi kepada Daerah untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

(4) PASAL DEMI PASAL Pasal I

Angka 1 Cukup jelas.

Angka 2 Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 3 Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Dewi Alfiani
NIM : 20150420236
Prodi : Akuntansi
Judul : PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
PELAYANAN PETUGAS PAJAK, DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Pemilik Usaha Kos di Kabupaten Sleman tentang
Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Kategori Pajak
Kos)
Dosen Pembimbing : Dra. Arum Indrasari, M.Buss., Ak., CA

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 6%.


Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 29-12-2018
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

2%

2

www.djpk.kemenkeu.go.id

Internet Source

1%

3

eprints.mdp.ac.id

Internet Source

1%

4

Ngesti Rahayu Yayuk, Setiawan Margono,

Afnan Troena Eka, Sudjatno. "The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance", Journal of Accounting and Taxation, 2017

Publication

1%



Submitted to Universitatea Danubius din Galati

Student Paper

1%
